



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA.I

Nama Lengkap	:	ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI.
Tempat Lahir	:	Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir	:	33 tahun / 19 Agustus 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Suku Banjar
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Sosial Dalam Rt.19 No.32 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan timur Kota Balikpapan
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Sopir

TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm).
Tempat Lahir	:	Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir	:	38 tahun / 18 Juni 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Suku Jawa
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Mulawarman Rt. 18 No.- Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan timur Kota Balikpapan
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	tidak bekerja

Terdakwa.I ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/16/III/Res.4.2/2002/Reskrim tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa.I ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
4. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Perpanjangan kesatu oleh ketua pengadilan tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa.II ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/15/III/Res.1.8/2002/Reskrim tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa.II tidak ditahan (Ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa.I dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. SARWIADI,SH, Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl.Perintis 3 No.103 RT.40 Kel.Batuampar Kec.Balikpapan utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat kuasa tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dibawah Register Nomor : 63/SK/VI/22/PN.Bpp tanggal 02 Juni 2022

Terdakwa.II dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. YOHANIS MAROKKO,SH,DKK, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) SIKAP Posbakum pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat Kantor di Hotel Gran Senyur Balikpapan Jalan ARS. Muhammad No.7 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan , berdasarkan Penetapan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Juni 2022, Nomor : 190 / Pid.Sus / 2022 / PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,11 (Nol Koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk adidas.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1820 warna biru hitam dengan nomor imei 1 ; 862516047054152, dan Imei 2 ; 862516047054145.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1 ; 867872048530830, dan Imei 2 ; 867872048530822Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan Nopol KT5587 YR dengan Nomor rangka : MMH3SF9010FJ002124 dan Nomor Mesin:F3R4F0002127.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI

5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan dari masing - masing Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kecuali dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya memberikan putusan sebagai berikut

- Menyatakan Terdakwa I ADAM SANJAYA bin MOH. ASMUNI tidak terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa I ADAM SANJAYA bin MOH. ASMUNI dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Vrijspraak);

ATAU

Apabila Hakim Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain. maka mohon Yang Terhormat Hakim Ketua/Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana :

- Memerintahkan untuk dilakukan Rehabilitasi atas diri Terdakwa I ADAM SANJAYA bin MOH. ASMUNI ditempatkan Rehabilitasi bagi korban dan penyalahgunaan Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari masing - masing Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari masing - masing Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI bersama-sama dengan terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sosial Rt. 14 No.- Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan timur Kota

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) dan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD (anggota Polri) melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut kemudian pada pukul 23.00 wita Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) dan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD berhasil mengamankan terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) yang telah melakukan tindak pidana pencurian, disaat mengamankan terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) memeriksa Handphone milik terdakwa II terdapat percakapan transaksi narkotika lalu Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) dan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD langsung melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan dilakukan penggeledahan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam yang di letakkan di dalam tas selempang warna hitam merk adidas selanjutnya barang bukti dan terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 025/11078.0001/2022 tanggal 22 Maret 2022 oleh Pegadaian Cabang Manggar Kota Balikpapan sebagai berikut :
 - Total Berat Kotor sebelum disisihkan : 0,26 (nol koma dua enam) gram termasuk plastik pembungkus
 - Total berat bersih BB : 0,11 (nol koma sebelas) gram tanpa plastik pembungkus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total berat bersih BB setelah disisihkan 0,02 gram: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tanpa plastik pembungkus
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian diuji laboratoris dan berdasarkan laporan pengujian laboratoris Nomor LAB. : 02716 /NNF/2022 tanggal 07 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI bersama-sama dengan terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICA SIMEN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sosial Rt. 14 No.- Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan timur Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) dan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD (anggota Polri) melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut kemudian pada pukul 23.00 wita Saksi AGUS SYAFAR Bin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH (Alm) dan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD berhasil mengamankan terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) yang telah melakukan tindak pidana pencurian, disaat mengamankan terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) memeriksa Handphone milik terdakwa II terdapat percakapan transaksi narkoba lalu Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) dan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD langsung melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan dilakukan pengeledahan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam yang di letakkan di dalam tas selempang warna hitam merk adidas selanjutnya barang bukti dan terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 025/11078.0001/2022 tanggal 22 Maret 2022 oleh Pegadaian Cabang Manggar Kota Balikpapan sebagai berikut :
 - Total Berat Kotor sebelum disisihkan : 0,26 (nol koma dua enam) gram termasuk plastik pembungkus
 - Total berat bersih BB : 0,11 (nol koma sebelas) gram tanpa plastik pembungkus
 - Total berat bersih BB setelah disisihkan 0,02 gram: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tanpa plastik pembungkus
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian diuji laboratoris dan berdasarkan laporan pengujian laboratoris Nomor LAB. : 02716 /NNF/2022 tanggal 07 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi sedangkan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Saksi menangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.45 Wita yang Saksi tangkap bersama anggota Polsek Balikpapan Timur di Jl. Sosial Rt. 14 No.- Kel. Lamaru Kec. Balikpapan timur;
 - Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI, dan Terdakwa II AGUS SISWANTO Als RICAK SIMEN (Alm) didapatkan yaitu 1 (satu) paket hemat narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan cetik bening yang saat itu disimpan oleh Terdakwa II AGUS SISWANTO Als RICAK SIMEN (Alm) di dalam tas seempang merk adidas milik Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI.
 - Bahwa pada saat menangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI ditemukan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu , 1 (satu) buah bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1820 warna biru hitam dengan nomor imei 1 ; 862516047054152, dan Imei 2 ; 862516047054145, 1 (satu) buah Sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan Nopol KT5587 YR dengan Nomor rangka :MMH3SF9010FJ002124 dan Nomor Mesin:F3R4F0002127, kemudian barang-barang yang disita dari terdakwa II AGUS SISWANTO Als RICAK SIMEN (Alm) adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1 ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867872048530830, dan Imei 2 ; 867872048530822 barang tersebut diamankan dan disita ke kantor Polsek Balikpapan Timur

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi yang bernama BRIPKA AGUS SYAFAR dan BRIPKA RONI MUNAYAN Bin KASRIN melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut kemudian pada pukul 23.00 wita Saksi dan rekan kerja Saksi BRIPKA AGUS SYAFAR dan BRIPKA RONI MUNAYAN Bin KASRIN berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, disaat mengamankan terdakwa dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1 ; 867872048530830, dan Imei 2 ; 867872048530822 milik terdakwa AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm), setelah itu BRIPKA AGUS SYAFAR memeriksa Handphone milik terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) dan terdapat percakapan transaksi narkoba mendapati informasi tersebut BRIPKA AGUS SYAFAR, Saksi dan BRIPKA RONI MUNAYAN Bin KASRIN langsung melakukan penyelidikan dan pada pukul 02.00 wita Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi melihat seseorang yang merupakan teman dari terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) yang akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dan kami terus melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut, kemudian pada pukul 02.45 wita Saksi dan rekan kerja Saksi BRIPKA AGUS SYAFAR dan BRIPKA RONI MUNAYAN Bin KASRIN berhasil mengamankan terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu disimpan oleh terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI di dalam bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam yang di letakkan di dalam tas selempang warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1820 warna biru hitam dengan nomor imei 1 ; 862516047054152, dan Imei 2 ; 862516047054145, 1 (satu) buah Sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan Nopol KT5587 YR dengan Nomor rangka :MMH3SF9010FJ002124 dan Nomor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin:F3R4F0002127 milik terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI. Selanjutnya BRIPKA AGUS SYAFAR melakukan interogasi terhadap terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari daerah kariangau Balikpapan Barat.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Saksi RONY MUNAYAN Bin KASRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi menangkap Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menyalahgunakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu dan percobaan atau permufakatan jahat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.45 Wita yang Saksi tangkap bersama anggota Polsek Balikpapan Timur di Jl. Sosial Rt. 14 No.- Kel. Lamaru Kec. Balikpapan timur;
 - Bahwa Orang yang Saksi tangkap bersama dengan rekan kerja yang melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menyalahgunakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu dan percobaan atau permufakatan jahat adalah Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI, dan Terdakwa II AGUS SISWANTO Als RICAK SIMEN (Alm).
 - Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI, dan Terdakwa II AGUS SISWANTO Als RICAK SIMEN (Alm) didapatkan yaitu 1 (satu) paket hemat narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan cetik bening yang saat itu disimpan oleh Terdakwa II AGUS SISWANTO Als RICAK SIMEN (Alm) di dalam tas selempang merk adidas milik Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI.
 - Bahwa pada saat menangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu , 1 (satu) buah bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam, 1 (satu buah tas selempang warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah Handphone Merk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO 1820 warna biru hitam dengan nomor imei 1 ; 862516047054152, dan Imei 2 ; 862516047054145, 1 (satu) buah Sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan Nopol KT5587 YR dengan Nomor rangka :MMH3SF9010FJ002124 dan Nomor Mesin:F3R4F0002127, kemudian barang-barang yang disita dari terdakwa II AGUS SISWANTO Als RICAK SIMEN (Alm) adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1 ; 867872048530830, dan Imei 2 ; 867872048530822 barang tersebut diamankan dan disita ke kantor Polsek Balikpapan Timur

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi yang bernama BRIPKA AGUS SYAFAR dan BRIPKA RONI MUNAYAN Bin KASRIN melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut kemudian pada pukul 23.00 wita Saksi dan rekan kerja Saksi BRIPKA AGUS SYAFAR dan BRIPKA RONI MUNAYAN Bin KASRIN berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, disaat mengamankan terdakwa dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1 ; 867872048530830, dan Imei 2 ; 867872048530822 milik terdakwa AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm), setelah itu BRIPKA AGUS SYAFAR memeriksa Handphone milik terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) dan terdapat percakapan transaksi narkoba mendapati informasi tersebut BRIPKA AGUS SYAFAR, Saksi dan BRIPKA RONI MUNAYAN Bin KASRIN langsung melakukan penyelidikan dan pada pukul 02.00 wita Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi melihat seseorang yang merupakan teman dari AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) yang akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dan kami terus melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut,
- Bahwa kemudian pada pukul 02.45 wita Saksi dan rekan kerja Saksi BRIPKA AGUS SYAFAR dan BRIPKA RONI MUNAYAN Bin KASRIN berhasil mengamankan terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu yang saat itu disimpan oleh terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI di dalam bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam yang di letakkan di dalam tas selempang warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1820 warna biru hitam dengan nomor imei 1 ; 862516047054152, dan Imei 2 ; 862516047054145, 1 (satu) buah Sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan Nopol KT5587 YR dengan Nomor rangka :MMH3SF9010FJ002124 dan Nomor Mesin:F3R4F0002127 milik terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI. Selanjutnya BRIPKA AGUS SYAFAR melakukan interogasi terhadap terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari daerah kariangau Balikpapan Barat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI

- Bahwa Terdakwa.I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;
- Bahwa Terdakwa.I ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.45 Wita yang Saksi tangkap bersama anggota Polsek Balikpapan Timur di Jl. Sosial Rt. 14 No.- Kel. Lamaru Kec. Balikpapan timur;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa.I miliki, simpan, dan kuasai ialah Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa I simpan di dalam kotak rokok merk MAGNUM FILTER warna hitam
- Bahwa pada saat Terdakwa.I ditangkap, 1 (Satu) paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa.I simpan di dalam kotak rokok merk MAGNUM FILTER warna hitam yang Terdakwa I letakkan di dalam tas selempang Terdakwa I merk adidas warna hitam yang saat itu tas tersebut sedang Terdakwa I gunakan
- Bahwa Terdakwa.I hanya membeli narkotika dan Terdakwa.I gunakan, Terdakwa.I menggunakan narkotika sejak setahun lalu.
- Bahwa Terdakwa.I mendapatkan 1 (Satu) paket paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut di daerah Kariangau Balikpapan Utara dan Terdakwa I tidak mengetahui siapa nama orang yang Terdakwa.I beli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kariangau tersebut karena Terdakwa.I membelinya di loket kemudian Terdakwa.I mendapatkannya dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa.I menghubungi teman Terdakwa.I via telpon yaitu Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG, kemudian Terdakwa.I berkata “kamu dimana, ayo patungan” kemudian Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG menjawab “Terdakwa.I di Manggar sari, kalau mau ke sini aja”, namun Terdakwa.I tidak kesana, kemudian pada pukul 22.20 wita Terdakwa.I bertemu Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG di jalan daerah TPA kemudian Terdakwa.I meminta tambahan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan di gabung dengan uang milik Terdakwa.I Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian setelah Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG memberikan uang tersebut Terdakwa.I berangkat pada pukul 23.00 wita ke daerah kariangau dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan Nopol KT5587 YR, sesampainya di daerah kariangau Balikpapan Barat Terdakwa I langsung menaruh uang di loket paralon tersebut tidak lama kemudian sabu-sabu seharga 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I langsung pulang menuju ke rumah teman Terdakwa.I, setelah itu pada pukul 02.45 wita Terdakwa.I di tangkap oleh polisi Polsek Balikpapan Timur dan Terdakwa.I langsung di bawa ke Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut

Keterangan Terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm)

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;
- Bahwa Terdakwa.II ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.45 Wita yang Saksi tangkap bersama anggota Polsek Balikpapan Timur di Jl. Sosial Rt. 14 No.- Kel. Lamaru Kec. Balikpapan timur;
- Bahwa Terdakwa.I menjelaskan Narkoba yang teman Terdakwa.II miliki, simpan, dan kuasai ialah Narkoba Gol.I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa.II simpan di dalam kotak rokok merk MAGNUM FILTER warna hitam yang saat itu disimpan oleh teman Terdakwa.II yang bernama Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa.II melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menyalahgunakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan maksud diajak teman Terdakwa II yaitu Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI berpatungan dan rencana akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama

- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI, Terdakwa.II memberikan uang patungan Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa.II menjelaskan bahwa cara Terdakwa.II di ajak patungan untuk membeli Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut adalah awalnya pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI menghubungi Terdakwa.II via telpon, kemudian Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI berkata "kamu dimana, ayo patungan" kemudian Terdakwa.II menjawab "Terdakwa.II di Manggar sari, kalau mau ke sini aja", namun Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI tidak kesana, Terdakwa.II menunggu Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI di Manggar sari cukup lama, kemudian pada pukul 22.20 wita Terdakwa.II berniat pulang ke rumah namun di perjalanan Terdakwa.II bertemu dengan Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan saat itu Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI berkata "minta tambahannya" kemudian Terdakwa.II menjawab "aku Cuma punya segini aja sudah" dan saat itu Terdakwa.II memberikan uang milik Terdakwa.II sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah Terdakwa.II memberikan uang tersebut Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI langsung pergi dan saat itu Terdakwa.II pulang ke rumah, pada pukul 23.00 wita Terdakwa II pergi ke rumah teman Terdakwa. II yang berada di Jl, Sosial kemudian pada pukul 01.00 wita Terdakwa.II di tangkap Polisi Polsek Balikpapan Timur dalam perkara pencurian, setelah Terdakwa.II di amankan teman Terdakwa.II yang bernama Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI diamankan terkait narkotika yang Terdakwa.II dan Terdakwa.I ADAM SANJAYA ALS ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI patungan untuk membelinya dan saat ini Terdakwa.II menjalani proses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,11 (Nol Koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam;
- 1 (satu buah tas selempang warna hitam merk adidas.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1820 warna biru hitam dengan nomor imei 1 ; 862516047054152, dan Imei 2 ; 862516047054145.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1 ; 867872048530830, dan Imei 2 ; 867872048530822
- 1 (satu) buah Sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan Nopol KT5587 YR dengan Nomor rangka :MMH3SF9010FJ002124 dan Nomor Mesin:F3R4F0002127.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Manggar Kota Balikpapan sebagai berikut :
 - Total Berat Kotor sebelum disisihkan : 0,26 (nol koma dua enam) gram termasuk plastik pembungkus
 - Total berat bersih BB : 0,11 (nol koma sebelas) gram tanpa plastik pembungkus
 - Total berat bersih BB setelah disisihkan 0,02 gram: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tanpa plastik pembungkus
- Berita Acara pengujian laboratoris Nomor LAB. : 02716 /NNF/2022 tanggal 07 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa.I dan Terdakwa.II ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.45 Wita yang Saksi tangkap bersama anggota Polsek Balikpapan Timur di Jl. Sosial Rt. 14 No.- Kel. Lamaru Kec. Balikpapan timur;
- Bahwa benar Narkoba yang Terdakwa.I miliki, simpan, dan kuasai ialah Narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa I simpan di dalam kotak rokok merk MAGNUM FILTER warna hitam

- Bahwa benar pada saat Terdakwa.I ditangkap, 1 (Satu) paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa.I simpan di dalam kotak rokok merk MAGNUM FILTER warna hitam yang Terdakwa I letakkan di dalam tas selempang Terdakwa I merk adidas warna hitam yang saat itu tas tersebut sedang Terdakwa I gunakan
- Bahwa benar Terdakwa.I hanya membeli narkotika dan Terdakwa.I gunakan, Terdakwa.I menggunakan narkotika sejak setahun lalu.
- Bahwa benar Terdakwa.I mendapatkan 1 (Satu) paket paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut di daerah Kariangau Balikpapan Utara dan Terdakwa I tidak mengetahui siapa nama orang yang Terdakwa.I beli di daerah Kariangau tersebut karena Terdakwa.I membelinya di loket kemudian Terdakwa.I mendapatkannya dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa.I menghubungi teman Terdakwa.I via telpon yaitu Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG, kemudian Terdakwa.I berkata “kamu dimana, ayo patungan” kemudian Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG menjawab “Terdakwa.I di Manggar sari, kalau mau ke sini aja”, namun Terdakwa.I tidak kesana, kemudian pada pukul 22.20 wita Terdakwa.I bertemu Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG di jalan daerah TPA kemudian Terdakwa.I meminta tambahan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan di gabung dengan uang milik Terdakwa.I Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian setelah Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG memberikan uang tersebut Terdakwa.I berangkat pada pukul 23.00 wita ke daerah kariangau dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan Nopol KT5587 YR, sesampainya di daerah kariangau Balikpapan Barat Terdakwa I langsung menaruh uang di loket paralon tersebut tidak lama kemudian sabu-sabu seharga 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I langsung pulang menuju ke rumah teman Terdakwa.I, setelah itu pada pukul 02.45 wita Terdakwa.I di tangkap oleh polisi Polsek Balikpapan Timur dan Terdakwa.I langsung di bawa ke Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Manggar Kota Balikpapan dan Berita Acara pengujian laboratoris Nomor LAB. : 02716 /NNF/2022 tanggal 07 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ParaTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa.I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm), yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Para Terdakwa meskipun terhadap Terdakwa I telah dijatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu karena mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana didalam unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan serta menentukan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Berawal hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) dan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD (anggota Polri) melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut kemudian pada pukul 23.00 wita Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) dan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD berhasil mengamankan terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) yang telah melakukan tindak pidana pencurian, disaat mengamankan terdakwa II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) memeriksa Handphone milik terdakwa II terdapat percakapan transaksi narkotika lalu Saksi AGUS SYAFAR Bin DARMANSYAH (Alm) dan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD langsung melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan dilakukan penggeledahan Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI AHMAD menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam yang di letakkan di dalam tas selempang warna hitam merk adidas selanjutnya barang bukti dan terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 025/11078.0001/2022 tanggal 22 Maret 2022 oleh Pegadaian Cabang Manggar Kota Balikpapan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Berat Kotor sebelum disisihkan : 0,26 (nol koma dua enam) gram termasuk plastik pembungkus
- Total berat bersih BB : 0,11 (nol koma sebelas) gram tanpa plastik pembungkus
- Total berat bersih BB setelah disisihkan 0,02 gram: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tanpa plastik pembungkus;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian diuji laboratoris dan berdasarkan laporan pengujian laboratoris Nomor LAB. : 02716 /NNF/2022 tanggal 07 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam unsur kedua ini adalah dengan cara membeli dimana uang untuk membeli tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara patungan atau menggabungkan uang Para Terdakwa secara bersama - sama untuk mendapatkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi serta Pledoi dan terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap eksepsi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut dikarenakan dalil eksepsi ada yang sudah menyangkut pokok perkara maka hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan sela dan oleh karenanya dalil yang telah dituangkan dalam eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dalil - dalil tersebut pada pokoknya tidak menyangkut kepada alat bukti yang dapat mengubah keadaan Terdakwa I apabila hal tersebut dapat dibuktikan dipersidangan dan disamping itu juga tidak tepat menyampaikan hal tersebut pada saat eksepsi dikarenakan hal tersebut sudah menyangkut ke pokok perkara dan harus dibuktikan oleh para pihak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap dalil eksepsi tersebut diatas harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pledoi agar Mejellis Hakim menjatuhkan amar yang pada pokoknya menyatakan terdakwa I tidak terbukti serta harus dibebaskan tidak lah berdasarkan hukum dikarenakan terdakwa I sendiri mengakui telah membeli narkoba tersebut sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan hal ini pun didukung fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Bahwa pledoi agar Majelis Hakim menjatuhkan amar yang pada pokoknya menyatakan terdakwa I agar direhabilitasi akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak ada keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa I mengalami indikasi ketergantungan terhadap narkoba dikarenakan tidak menggunakannya selama proses penyidikan dan hal tersebut juga tidak didukung oleh alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap dalil eksepsi tersebut diatas harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa.I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa.I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan.I ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI dan Terdakwa.II AGUS SISWANTO Als BEMBENG Bin RICAK SIMEN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI di

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Bpp



kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan untuk Terdakwa II. AGUS SISWANTO Als BEMBENNG Bin RICAK SIMEN (ALM) tidak dikarenakan telah ditahan dalam perkara yang lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,11 (Nol Koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Magnum Filter berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk adidas.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1820 warna biru hitam dengan nomor imei 1 ; 862516047054152, dan Imei 2 ; 862516047054145.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor imei 1 ; 867872048530830, dan Imei 2 ; 867872048530822Dirampas untuk Dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul Warna Merah dengan Nopol KT5587 YR dengan Nomor rangka :MMH3SF9010FJ002124 dan Nomor Mesin:F3R4F0002127.
Dikembalikan kepada Terdakwa I ADAM SANJAYA Als ADAM Bin MUHAMMAD ASMUNI ;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada RABU, tanggal 14 SEPTEMBER 2022, oleh kami, SURYA LAKSEMANA,SH. sebagai Hakim Ketua , ENNIERLIA ARIENTOWATY,S.H, IMRON ROSYADI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 SEPTEMBER 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE M PANJAITAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh RIFAI FAISAL,S.H, Penuntut Umum , Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

SURYA LAKSEMANA,S.H.

IMRON ROSYADI,SH.

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN,S.H.